



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA**

## **PUTUSAN**

**NOMOR : 139-K/PM II-08/AL/VI/2014**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara In absensia dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIYANTO**  
Pangkat/NRP : Serda Mar/65603  
Jabatan : Ba Satsiaga Denma Pasmars-2  
Kesatuan : Pasmars-2  
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 30 September 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Pasmars-2 Jl. Kwini No. 06 Jakarta Pusat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/104/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Lantamal III Nomor : BPP/6/A-18/III/2013 tanggal 4 Maret 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danpasmars-2 selaku Papera Nomor : Kep/02/IV/2014 tanggal 14 April 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-139-K/PM II-08/AL/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-139-K/PM II-08/AL/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI C.q AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 2 (dua) lembar Daftar absensi anggota Satsiaga Denma Pasmars-2 bulan Nopember 2012 dan Desember 2012
  - b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Pasmars-2 Nomor Pery/05/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ Menimbang ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/95/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Nopember tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Mako Pasmars-2 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Mar Riyanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata tahun 1988, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg selanjutnya ditugaskan di Pasmars-2 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 65603 dengan jabatan sebagai Ba Satsiaga Denma Pasmars-2.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Nopember 2012.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
5. Bahwa kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor LP.147/A-18/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 8 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 atau selama lebih kurang 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Torang Mulia Pane ; Pangkat/NRP: Letda Mar/18030/P; Jabatan : Dansatsiaga Denma Pasmars-2 ; Kesatuan : Denma Pasmars ; Tempat dan tanggal lahir : Padang Sidempuan, 24 Nopember 1968; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Mess Pama Mar Kwini Jakarta Pusat. Hp. 081384343999.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat Terdakwa berdinasnya di Denprov Pasmars-2. dalam hubungan antara atasan dan bawahan. tidak ada hubungan keluarga.

/2. Bahwa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Nopember 2012.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dari daftar absensi anggota Satsiaga Denma Pasmar-2.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
5. Bahwa kesatuan telah melakukan pencaharian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
6. Bahwa kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor LP.147/A-18/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, bahkan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Ilyas ; Pangkat/NRP : Serma Mar/86955 ; Jabatan : Bama Denma Pasmar ; Kesatuan : Pasamar-2 ; Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 5 Januari 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Marinir Cilandak Rt. 06 Rw. 05 Jakarta Selatan Hp. 081210098481.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2012 saat Terdakwa berdinis di Satsiaga Denma Pasmar-2, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Nopember 2012.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dari daftar absensi anggota Satsiaga Denma Pasmar-2.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
5. Bahwa kesatuan telah melakukan pencaharian terhadap Terdakwa , namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
6. Bahwa kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor LP.147/A-18/XII/2012 Tanggal 27 Desember 2012, bahkan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan

Menimbang bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Denma Pasamar-2 Nomor : R/76/VIII/2014/Denma tanggal 22 Agustus 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 2 (dua) lembar Daftar absensi anggota Satsiaga Denma Pasmar-2 bulan Nopember 2012 dan Desember 2012
- b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Pasmar-2 Nomor Perny/05/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 8 Nopember 2023 s.d 26

/ Desember 2014...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Riyanto adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di Pasmar-2 dengan jabatan sebagai Ba Satsiaga Denma Pasmar-2 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Seda Mar NIP 65603.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Nopember 2012.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keradaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
5. Bahwa benar kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor LP.147/A-18/XII/2012 Tanggal 27 Desember 2012, bahkan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 atau selama lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) hari, secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dan tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidana tambahan Majelis sependapat dengan Oditur Militer namun penjatuhan pidana pokoknya Majelis berpendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Riyanto adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di Pasmar-2 dengan jabatan sebagai Ba Satsiaga Denma Pasmar-2 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Seda Mar NIP 65603.

/ 2. Bahwa...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI AL tunduk kepada seluruhnya hukum yang berlaku di NKRI termasuk didalamnya KUHPM.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledaoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Nopember 2012.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keradaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
3. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencaharian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
4. Bahwa benar kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor LP.147/A-18/XII/2012 Tanggal 27 Desember 2012, bahkan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 atau selama lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) hari, secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dan tiga puluh hari.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komanda satuan sejak tanggal 8 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam

/ keadaan ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tersebut, Terdakwa pada saat itu juga tidak pernah mendapatkan tugas untuk operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Pasamar-2 sejak tanggal 8 Nopember 2012 sampai dengan 26 Desember 2012 secara berturut-turut selama 48 (empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

/ Menimbang ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Daftar absensi anggota Satsiaga Denma Pasmars-2 bulan Nopember 2012 dan Desember 2012
- b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Pasmars-2 Nomor Pemy/05/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan di bacakan dipersidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 8 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 ; sehingga berkaitan dengan perkara ini oleh karenanya surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RIYANTO, SERDA MAR, NRP 65603, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai",
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 12 ( dua belas ) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 2 (dua) lembar Daftar absensi anggota Satsiaga Denma Pasmars-2 bulan Nopember 2012 dan Desember 2012
  - b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Pasmars-2 Nomor Pemy/05/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN,S.H, LETKOL CHK (K), NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta TRI ACHMAD. B, S.H., M.H MAYOR SUS NRP 520883 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, UDIN WAHYUDIN, S.H MAYOR CHK NRP 605153, Panitera ARIN FAUZAM, S.H LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ROZA MAIMUN,S.H  
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

TTD

TRI ACHMAD. B, S.H., M.H  
MAYOR SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA II

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H  
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H  
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P